



P U T U S A N

Nomor 15 / Pid / 2014 / PT.Dps.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa : -----

Nama Lengkap : NI LUH ARDI ; -----
Tempat Lahir : Alasangker, Singaraja ; -----
Umur / Tanggal Lahir : 35 tahun / 23 Mei 1978 ; -----
Jenis Kelamin : Perempuan ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
A g a m a : H i n d u ; -----
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil ; -----

----- Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh : -----

1. Penyidik, dengan penahanan Rutan, sejak tanggal 27 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 16 Nopember 2013 ; -----
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Singaraja, dengan penahanan Rutan, sejak tanggal 16 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 25 Desember 2013 ; ----
3. Penuntut Umum, dengan penahanan Rutan, sejak tanggal 16 Desember 2013 sampai dengan tanggal 4 Januari 2014 ; -----
4. Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, dengan penahanan Rutan, sejak tanggal 30 Desember 2013 sampai dengan tanggal 28 Januari 2014 ; -----
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Singaraja, dengan penahanan Rutan, sejak tanggal 29 Januari 2014 sampai dengan tanggal 29 Maret 2014 ; -----

----- Pengadilan Tinggi tersebut ; -----

----- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Turunan Putusan Sela Pengadilan Negeri Singaraja tanggal 6

Hal1dari58 **hal Put.No. 15/Pid/2014/PT.Dps**



Pebruari 2014 Nomor : 341 / Pid.B / 2013 /PN.Sgr. Dalam perkara terdakwa NI LUH ARDI tersebut diatas ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 30Desember 2013 NO.REG PERK: PDM-321/SINGA/12/2013, dan surat perbaikan Dakwaan tertanggal 30 Desember No.REG.PKR.PDM-32/SINGA/12/2013, terdakwa didakwa sebagai berikut : -----

----- Bahwa Terdakwa NI LUH ARDI **sebagai orang yang melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan** dengan saksi KOMANG AYU SUARTINI (Tersangka dalam berkas perkara lain) pada waktu yang tidak dapat dipastikan sejak 24 Agustus 2012 sampai dengan bulan Desember 2012 dan di bulan Januari 2013 atau pada waktu-waktu tertentu di tahun 2012 dan di tahun 2013, bertempat di di Bank BNI 46 Cabang Singaraja di Jalan Ngurah Rai-Singaraja atau setidaknya-tidaknya atau pada suatu tempat yang masih merupakan daerah Hukum Pengadilan Negeri Singaraja,**dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran nama baik dengan lisan maupun tulisan atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seorang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang atau menghapus piutang jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau**



pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa di bulan Pebruari tahun 2012 bertempat di sebuah hotel di Air Sanih, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, saksi KOMANG AYU SUARTINI bertemu dengan saksi DEWA PUTU WIRTA, pada saat pertemuan tersebut, saksi KOMANG AYU SUARTINI mengajak saksi DEWA PUTU WIRTA untuk membuat usaha atau bisnis transport atau penyewaan mobil yang mana modalnya akan diberikan oleh saksi DEWA PUTU WIRTA, setelah kesepakatan tersebut terjadi kemudian saksi KOMANG AYU SUATINI bersama-sama dengan saksi DEWA PUTU WIRTA terlibat hubungan layaknya suami istri diluar pernikahan, selanjutnya hubungan layaknya suami sitri diluar pernikahan tersebut berlangsung beberapa kali di beberapa tempat yang berbeda, kemudian ketika hubungan layaknya suami istri antara saksi KOMANG AYU SUARTINI dengan saksi DEWA PUTU WIRTA berlangsung, saksi DEWA PUTU WIRTA selalu memberikan uang setelah melakukan hubungan badan dengan saksi KOMANG AYU Suartini dan saksi DEWA PUTU WIRTA pun berjanji memberikan uang bulanan sebesar Rp 5.000.000,-, namun seiring waktu berjalan, saksi KOMANG AYU SUARTINI mulai meminta uang ataupun barang kepada saksi DEWA PUTU WIRTA dengan disertai ancaman

Hal3dari58 **hal Put.No. 15/Pid/2014/PT.Dps**



yang disampaikan secara lisan oleh saksi KOMANG AYU SUARTINI yang mengatakan “Aji saya minta uang, kalau tidak dikasi saya akan beritahukan kepada istri dan anak-anak aji tentang hubungan kita”, mendengar ancaman tersebut saksi DEWA PUTU WIRTA merasa takut dan tertekan sehingga selalu berusaha memenuhi setiap permintaan dari saksi KOMANG AYU SUARTINI, baik yang berup uang maupun barang, adapun permintaan uang yang diberikan melalui cek oleh saksi DEWA PUTU WIRTA kepada saksi KOMANG AYU SUARTINI antara lain:

- pada tanggal 24 Agustus 2012 No. Cek: CY 134641 dengan nilai Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- pada tanggal 26 September 2012 No. Cek: CY 134646 dengan nilai 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- pada tanggal 8 Oktober 2012 No. Cek: CY 134649 dengan nilai Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- pada tanggal 2 Nopember 2012 No. Cek: CY 134843 dengan nilai Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- pada tanggal 3 Desember 2012 No. Cek: CY 134848 dengan nilai 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah);
- pada tanggal 10 Januari 2013 No. Cek: CA 777406 dengan nilai 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).



uang yang diberikan dalam bentuk cek tersebut diatas diminta oleh saksi KOMANG AYU SUARTINI dicairkan oleh Terdakwa di bank BNI 46 Cab. Singaraja, yang kemudian dipergunakan untuk membeli barang berupa mobil ataupun barang barang lainnya, baik oleh Terdakwa maupun saksi KOMANG AYU SUARTINI, adapun barang yang dibeli dari hasil pencairan cek yang dilakukan oleh Terdakwa pada tanggal 3 Desember 2012 No. Cek: CY 134848 dengan nilai 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) adalah sebuah mobil NISSAN JUKE tahun 2011 nopol DK 1603 FL warna merah, selain sebuah rumah, selanjutnya untuk mengamankan barang maupun uang yang telah diberikan oleh saksi DEWA PUTU WIRTA jika hubungan perselingkuhan antara saksi KOMANG AYU SUARTINI dan saksi DEWA PUTU WIRTA, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan saksi KOMANG AYU SUARTINI mengajak saksi Dewa PUTU WIRTA untuk bertemu pada hari Senin tanggal 11 Maret 2013 sekira jam 14.30 wita, bertempat di lapangan Kerobokan, Desa Kerobokan, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng, sebelum pertemuan pada waktu dan tempat tersebut diatas berlangsung, Terdakwa bersama-sama dengan saksi KOMANG AYU SUARTINI merancang sebuah surat pernyataan untuk ditandatangani oleh saksi DEWA PUTU WIRTA terkait pemberian barang maupun uang dalam bentuk cek ataupun tunai yang pernah diberikan oleh saksi DEWA

Hal 5 dari 58 hal Put.No. 15/Pid/2014/PT.Dps



PUTU WIRTA kepada saksi KOMANG AYU SUARTNI agar tidak ditagih lagi oleh saksi DEWA PUTU WIRTA.

adapun isi dari surat pernyataan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bahwa saya benar-benar menyukai dan mencintai Komang Ayu Suartinni dan saya memperlakukan seperti istri sendiri;
2. Bahwa segala apapun yang terjadi terhadap Komang Ayu Suartini adalah menjadi tanggungjawab saya;
3. Bahwa segala apapun yang saya berikan pada Komang Ayu Suartinni tidak akan saya permasalahan termasuk dari keluarga saya, khususnya istri dan anak-anak saya;

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada unsure paksaan.

Bahwa seluruh isi surat tersebut diketik oleh Terdakwa, selanjutnya surat pernyataan tersebut diberikan kepada DEWA PUTU WIRTA pada waktu dan tempat tersebut diatas, namun sebelum surat pernyataan tersebut ditandatangani, saksi KOMANG AYU SUARTINNI melakukan pengancaman dengan mengatakan “tandatangani pernyataan ini, kalau tidak saya akan laporkan hubungan perselingkuhan ini kepada anak-anak dan istri Aji”, kata-kata tersebut pula yang sering disampaikan kepada saksi DEWA PUTU WIRTA ketika saksi KOMANG AYU SUARTINI meminta barang maupun uang baik tunai maupun



dalam bentuk cek tersebut diatas, mendengar perkataan tersebut tersebut saksi DEWA PUTU WIRTA merasa tertekan dan takut, namun saksi DEWA PUTU WIRTA juga mengajukan syarat lain kepada saksi KOMANG AYU SUARTINI untuk tidak lagi melakukan perbuatan perselingkuhan baik dengan orang lain maupun dengan saksi DEWA PUTU WIRTA, agar meyakinkan saksi DEWA PUTU WIRTA, saksi KOMANG AYU SUARTINI mengatakan "Aji buat kata-katanya dan tulis dibawahnya", mendengar hal tersebut kemudian saksi DEWA PUTU WIRTA pun mau menuliskan kata-kata "bahwa apabila KOMANG atau saya selingkuh dengan orang lain, kawin dengan orang lain maka semua kekayaan yang saya berikan pada komang saya ambil semua", namun belum sempat surat pernyataan tersebut ditandatangani, tiba-tiba datang ke tempat tersebut diatas saksi DEWA KETUT SUARNAWA, SE, saksi DEWA KETUT WIDIADA dan saksi DEWA MADE SUATRA ke tempat tersebut diatas menghampiri Terdakwa, saksi KOMANG AYU SUARTINI serta saksi DEWA PUTU WIRTA, ketika pertemuan tersebut terjadi saksi DEWA KETUT SUARNAWA, SE menanyakan kepada saksi KOMANG AYU SUARTINI dengan mengatakan dalam bahasa bali "Ape ane kecele pang ke tas? pipis? yang artinya "apa yang kamu masukan ke dalam tas? uang ya", kemudian oleh saksi KOMANG AYU SUARTINI dijawab dengan bahasa bali "tusing pipis" yang artinya "bukan uang", namun setelah tas yang dipegang Terdakwa diperiksa oleh

Hal 7 dari 58 **hal Put.No. 15/Pid/2014/PT.Dps**



saksi DEWA KETUT SUARNAWA, SE ditemukan sebuah BPKB mobil dan surat pernyataan tersebut diatas yang belum sempat ditandatanganinya oleh saksi DEWA PUTU WIRTA, selanjutnya saksi DEWA PUTU WIRTA mengambil BPKB yang ada di dalam tas yang dipegang oleh Terdakwa kemudian memberikan BPKB tersebut untuk disimpan oleh saksi DEWA KETUT SUARNAWA, SE, setelah pertemuan tersebut kemudian Terdakwa bersama-sama dengan saksi KOMANG AYU SUARTINI melakukan negosiasi dengan menggunakan mediator saksi GEDE NOVA DARMAWAN untuk memediasi permintaan saksi DEWA KETUT SUARNAWA, SE yang meminta agar mobil NISSAN JUKE DK 1603 FL dan sebuah rumah yang beralamat di jalan Pulau Dewata, Kelurahan Penarukan dikembalikan kepada saksi DEWA PUTU WIRTA, namun Terdakwa bersama-sama dengan saksi KOMANG AYU SUARTINI tidak bersedia, Terdakwa bersama-sama dengan saksi KOMANG AYU SUARTINI (Terdakwa dalam berkas perkara lain) melalui saksi GEDE NOVA DARMAWAN meminta dilakukan pembagian setengah-setengah, permintaan tersebut pun disetujui oleh saksi DEWA PUTU WIRTA, namun kemudian tiba-tiba Terdakwa bersama-sama dengan saksi KOMANG AYU SUARTINI membatalkan kesepakatan untuk membagi dua mobil dan rumah tersebut diatas, sehingga akibat dari perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi KOMANG AYU SUARTINI (Terdakwa dalam berkas perkara lain) menyebabkan saksi DEWA PUTU WIRTA



mengalami kerugian sebesar Rp 365.000.000,- (tiga ratus nam
puluh lima juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah
tersebut;

----- Perbuatan Terdakwa NI LUH ARDI sebagaimana diatur dan
diancam pidana dalam Pasal 369 ayat (1) jo Pasal 64 ayat (1)
jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

ATAU;

KEDUA;

Bahwa Terdakwa NI LUH ARDI **sebagai orang yang
melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta
melakukan** dengan saksi KOMANG AYU SUARTINI (Tersangka
dalam berkas perkara lain) pada waktu yang tidak dapat
dipastikan sejak 24 Agustus 2012 sampai dengan bulan
Desember 2012 dan di bulan Januari 2013 atau pada waktu-
waktu tertentu di tahun 2012 dan di tahun 2013, bertempat di
di Bank BNI 46 Cabang Singaraja di Jalan Ngurah Rai-Singaraja
atau setidaknya-tidaknya atau pada suatu tempat yang masih
merupakan daerah Hukum Pengadilan Negeri
Singaraja, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki
barang yang seluruhnya atau atau sebagian kepunyaan
orang lain yang ada padanya bukan karena kejahatan,
antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing
merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan
sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai satu**

Hal 9 dari 58 hal Put.No. 15/Pid/2014/PT.Dps



perbuatan berlanjut, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

----- Bahwa di bulan Pebruari tahun 2012 bertempat di sebuah hotel di Air Sanih, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, saksi KOMANG AYU SUARTINI bertemu dengan saksi DEWA PUTU WIRTA, pada saat pertemuan tersebut, saksi KOMANG AYU SUARTINI mengajak saksi DEWA PUTU WIRTA untuk membuat usaha atau bisnis transport atau penyewaan mobil yang mana modalnya akan diberikan oleh saksi DEWA PUTU WIRTA, setelah kesepakatan tersebut terjadi kemudian saksi KOMANG AYU SUATINI bersama-sama dengan saksi DEWA PUTU WIRTA terlibat hubungan layaknya suami istri diluar pernikahan, selanjutnya hubungan layaknya suami sitri diluar pernikahan tersebut berlangsung beberapa kali di beberapa tempat yang berbeda, kemudian ketika hubungan layaknya suami istri antara saksi KOMANG AYU SUARTINI dengan saksi DEWA PUTU WIRTA berlangsung, saksi DEWA PUTU WIRTA selalu memberikan uang setelah melakukan hubungan badan dengan saksi KOMANG AYU SUARTINI dan saksi DEWA PUTU WIRTA pun berjanji memberikan uang bulanan sebesar Rp 5.000.000,- namun seiring waktu berjalan, saksi KOMANG AYU SUARTINI mulai meminta uang ataupun barang kepada saksi DEWA PUTU WIRTA dengan disertai ancaman yang disampaikan secara lisan oleh saksi KOMANG AYU SUARTINI dengan mengatakan "Aji saya minta uang, kalau tidak dikasi



saya akan beritahukan kepada istri dan anak-anak aji tentang hubungan kita”, mendengar ancaman tersebut saksi DEWA PUTU WIRTA merasa takut dan tertekan sehingga selalu berusaha memenuhi setiap permintaan dari saksi KOMANG AYU SUARTINI, baik yang berupa uang maupun barang, adapun permintaan uang yang diberikan melalui cek oleh saksi DEWA PUTU WIRTA kepada saksi KOMANG AYU SUARTINI antara lain:

- pada tanggal 24 Agustus 2012 No. Cek: CY 134641 dengan nilai Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- pada tanggal 26 September 2012 No. Cek: CY 134646 dengan nilai 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- pada tanggal 8 Oktober 2012 No. Cek: CY 134649 dengan nilai Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- pada tanggal 2 Nopember 2012 No. Cek: CY 134843 dengan nilai Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- pada tanggal 3 Desember 2012 No. Cek: CY 134848 dengan nilai 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah);
- pada tanggal 10 Januari 2013 No. Cek: CA 777406 dengan nilai 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

uang yang diberikan dalam bentuk cek tersebut diatas diminta oleh saksi KOMANG AYU SUARTINI dicairkan oleh Terdakwa di bank BNI 46 Cab. Singaraja, yang kemudian dipergunakan

Hal11dari58 **hal Put.No. 15/Pid/2014/PT.Dps**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membeli barang berupa mobil ataupun barang barang lainnya, baik oleh Terdakwa maupun saksi KOMANG AYU SUARTINI, adapun barang yang dibeli dari hasil pencairan cek yang dilakukan oleh Terdakwa pada tanggal 3 Desember 2012 No. Cek: CY 134848 dengan nilai 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) adalah sebuah mobil NISSAN JUKE tahun 2011 nopol DK 1603 FL warna merah, selain sebuah rumah, selanjutnya untuk mengamankan barang maupun uang yang telah diberikan oleh saksi DEWA PUTU WIRTA jika hubungan perselingkuhan antara saksi KOMANG AYU SUARTINI dan saksi DEWA PUTU WIRTA, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan saksi KOMANG AYU SUARTINI mengajak saksi Dewa PUTU WIRTA untuk bertemu pada hari Senin tanggal 11 Maret 2013 sekira jam 14.30 wita, bertempat di lapangan Kerobokan, Desa Kerobokan, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng, sebelum pertemuan pada waktu dan tempat tersebut diatas berlangsung, Terdakwa bersama-sama dengan saksi KOMANG AYU SUARTINI merancang sebuah surat pernyataan untuk ditandatangani oleh saksi DEWA PUTU WIRTA terkait pemberian barang maupun uang dalam bentuk cek ataupun tunai yang pernah diberikan oleh saksi DEWA PUTU WIRTA agar tidak ditagih lagi oleh saksi DEWA PUTU WIRTA;

adapun isi dari surat pernyataan tersebut adalah sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa saya benar-benar menyukai dan mencintai Komang Ayu Suartinni dan saya memperlakukan seperti istri sendiri;
5. Bahwa segala apapun yang terjadi terhadap Komang Ayu Suartini adalah menjadi tanggungjawab saya;
6. Bahwa segala apapun yang saya berikan pada Komang Ayu Suartinni tidak akan saya permasalahan termasuk dari keluarga saya, khususnya istri dan anak-anak saya;

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada unsur paksaan;

Bahwa seluruh isi surat tersebut diketik oleh Terdakwa, selanjutnya surat pernyataan tersebut diberikan kepada DEWA PUTU WIRTA pada waktu dan tempat tersebut diatas, namun sebelum surat pernyataan tersebut ditandatangani, saksi KOMANG AYU SUARTINNI melakukan pengancaman dengan mengatakan "tandatangani pernyataan ini, kalau tidak saya akan laporkan hubungan perselingkuhan ini kepada anak-anak dan istri Aji", kata-kata tersebut pula yang sering disampaikan kepada saksi DEWA PUTU WIRTA ketika saksi KOMANG AYU SUARTINI meminta barang maupun uang baik tunai maupun dalam bentuk cek tersebut diatas, mendengar perkataan tersebut tersebut saksi DEWA PUTU WIRTA merasa tertekan dan takut, namun saksi DEWA PUTU WIRTA juga mengajukan

Hal13dari58 hal Put.No. 15/Pid/2014/PT.Dps



syarat lain kepada saksi KOMANG AYU SUARTINI untuk tidak lagi melakukan perbuatan perselingkuhan baik dengan orang lain maupun dengan saksi DEWA PUTU WIRTA, agar meyakinkan saksi DEWA PUTU WIRTA, saksi KOMANG AYU SUARTINI mengatakan "Aji buat kata-katanya dan tulis dibawahnya", mendengar hal tersebut kemudian saksi DEWA PUTU WIRTA pun mau menuliskan kata-kata "bahwa apabila KOMANG atau saya selingkuh dengan orang lain, kawin dengan orang lain maka semua kekayaan yang saya berikan pada komang saya ambil semua", namun belum sempat surat pernyataan tersebut ditandatangani, tiba-tiba datang ke tempat tersebut diatas saksi DEWA KETUT SUARNAWA, SE, saksi DEWA KETUT WIDIADA dan saksi DEWA MADE SUATRA ke tempat tersebut diatas menghampiri Terdakwa, saksi KOMANG AYU SUARTINI serta saksi DEWA PUTU WIRTA, ketika pertemuan tersebut terjadi saksi DEWA KETUT SUARNAWA, SE menanyakan kepada saksi KOMANG AYU SUARTINI dengan mengatakan dalam bahasa bali "Ape ane kecele pang ke tas? pipis? yang artinya "apa yang kamu masukan ke dalam tas? uang ya", kemudian oleh saksi KOMANG AYU SUARTINI dijawab dengan bahasa bali "tusing pipis" yang artinya "bukan uang", namun setelah tas yang dipegang Terdakwa diperiksa oleh saksi DEWA KETUT SUARNAWA, SE ditemukan sebuah BPKB mobil dan surat pernyataan tersebut diatas yang belum sempat ditandatangani oleh saksi DEWA PUTU WIRTA,



selanjutnya saksi DEWA PUTU WIRTA mengambil BPKB yang ada di dalam tas yang dipegang oleh Terdakwa kemudian memberikan BPKB tersebut untuk disimpan oleh saksi DEWA KETUT SUARNAWA, SE, setelah pertemuan tersebut kemudian Terdakwa bersama-sama dengan saksi KOMANG AYU SUARTINI melakukan negosiasi dengan menggunakan mediator saksi GEDE NOVA DARMAWAN untuk memediasi permintaan saksi DEWA KETUT SUARNAWA, SE yang meminta agar mobil NISSAN JUKE DK 1603 FL dan sebuah rumah yang beralamat di jalan Pulau Dewata, Kelurahan Penarukan dikembalikan kepada saksi DEWA PUTU WIRTA, namun Terdakwa bersama-sama dengan saksi KOMANG AYU SUARTINI tidak bersedia, Terdakwa bersama-sama dengan saksi KOMANG AYU SUARTINI (Terdakwa dalam berkas perkara lain) melalui saksi GEDE NOVA DARMAWAN meminta dilakukan pembagian setengah-setengah, permintaan tersebut pun disetujui oleh saksi DEWA PUTU WIRTA, namun kemudian tiba-tiba Terdakwa bersama-sama dengan saksi KOMANG AYU SUARTINI membatalkan kesepakatan untuk membagi dua mobil dan rumah tersebut diatas, sehingga akibat dari perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi KOMANG AYU SUARTINI (Terdakwa dalam berkas perkara lain) menyebabkan saksi DEWA PUTU WIRTA mengalami kerugian sebesar Rp 365.000.000,- (tiga ratus enam puluh lima juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah tersebut;

Hal15dari58 **hal Put.No. 15/Pid/2014/PT.Dps**



----- Perbuatan Terdakwa NI LUH ARDI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 jo Pasal 64 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

ATAU;

KETIGA;

Bahwa Terdakwa NI LUH ARDI **sebagai orang yang melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan** dengan saksi KOMANG AYU SUARTINI (Tersangka dalam berkas perkara lain) pada waktu yang tidak dapat dipastikan sejak 24 Agustus 2012 sampai dengan bulan Desember 2012 dan di bulan Januari 2013 atau pada waktu-waktu tertentu di tahun 2012 dan di tahun 2013, bertempat di di Bank BNI 46 Cabang Singaraja di Jalan Ngurah Rai-Singaraja atau setidaknya atau pada suatu tempat yang masih merupakan daerah Hukum Pengadilan Negeri Singaraja, **secara melawan hokum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain,** yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:



----- Bahwa di bulan Pebruari tahun 2012 bertempat di sebuah hotel di Air Sanih, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, saksi KOMANG AYU SUARTINI bertemu dengan saksi DEWA PUTU WIRTA, pada saat pertemuan tersebut, saksi KOMANG AYU SUARTINI mengajak saksi DEWA PUTU WIRTA untuk membuat usaha atau bisnis transport atau penyewaan mobil yang mana modalnya akan diberikan oleh saksi DEWA PUTU WIRTA, setelah kesepakatan tersebut terjadi kemudian saksi KOMANG AYU SUATINI bersama-sama dengan saksi DEWA PUTU WIRTA terlibat hubungan layaknya suami istri diluar pernikahan, selanjutnya hubungan layaknya suami sitri diluar pernikahan tersebut berlangsung beberapa kali di beberapa tempat yang berbeda, kemudian ketika hubungan layaknya suami istri antara saksi KOMANG AYU SUARTINI dengan saksi DEWA PUTU WIRTA berlangsung, saksi DEWA PUTU WIRTA selalu memberikan uang setelah melakukan hubungan badan dengan saksi KOMANG AYU SUARTINI dan saksi DEWA PUTU WIRTA pun berjanji memberikan uang bulanan sebesar Rp 5.000.000,-, namun seiring waktu berjalan, saksi KOMANG AYU SUARTINI mulai meminta uang ataupun barang kepada saksi DEWA PUTU WIRTA dengan disertai ancaman yang disampaikan secara lisan oleh saksi KOMANG AYU SUARTINI dengan mengatakan "Aji saya minta uang, kalau tidak dikasi saya akan beritahukan kepada istri dan anak-anak aji tentang hubungan kita", mendengar ancaman tersebut saksi DEWA

Hal17dari58 **hal Put.No. 15/Pid/2014/PT.Dps**



PUTU WIRTA merasa takut dan tertekan sehingga selalu berusaha memenuhi setiap permintaan dari saksi KOMANG AYU SUARTINI, baik yang berupa uang maupun barang, adapun permintaan uang yang diberikan melalui cek oleh saksi DEWA PUTU WIRTA kepada saksi KOMANG AYU SUARTINI antara lain:

- pada tanggal 24 Agustus 2012 No. Cek: CY 134641 dengan nilai Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- pada tanggal 26 September 2012 No. Cek: CY 134646 dengan nilai 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- pada tanggal 8 Oktober 2012 No. Cek: CY 134649 dengan nilai Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- pada tanggal 2 Nopember 2012 No. Cek: CY 134843 dengan nilai Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- pada tanggal 3 Desember 2012 No. Cek: CY 134848 dengan nilai 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah);
- pada tanggal 10 Januari 2013 No. Cek: CA 777406 dengan nilai 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

uang yang diberikan dalam bentuk cek tersebut diatas diminta oleh saksi KOMANG AYU SUARTINI dicairkan oleh Terdakwa di bank BNI 46 Cab. Singaraja, yang kemudian dipergunakan untuk membeli barang berupa mobil ataupun barang barang lainnya, baik oleh Terdakwa maupun saksi KOMANG AYU



SUARTINI, adapun barang yang dibeli dari hasil pencairan cek yang dilakukan oleh Terdakwa pada tanggal 3 Desember 2012 No. Cek: CY 134848 dengan nilai 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) adalah sebuah mobil NISSAN JUKE tahun 2011 nopol DK 1603 FL warna merah, selain sebuah rumah, selanjutnya untuk mengamankan barang maupun uang yang telah diberikan oleh saksi DEWA PUTU WIRTA jika hubungan perselingkuhan antara saksi KOMANG AYU SUARTINI dan saksi DEWA PUTU WIRTA, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan saksi KOMANG AYU SUARTINI mengajak saksi Dewa PUTU WIRTA untuk bertemu pada hari Senin tanggal 11 Maret 2013 sekira jam 14.30 wita, bertempat di lapangan Kerobokan, Desa Kerobokan, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng, sebelum pertemuan pada waktu dan tempat tersebut diatas berlangsung, Terdakwa bersama-sama dengan saksi KOMANG AYU SUARTINI merancang sebuah surat pernyataan untuk ditandatangani oleh saksi DEWA PUTU WIRTA terkait pemberian barang maupun uang dalam bentuk cek ataupun tunai yang pernah diberikan oleh saksi DEWA PUTU WIRTA agar tidak ditagih lagi oleh saksi DEWA PUTU WIRTA; adapun isi dari surat pernyataan tersebut adalah sebagai berikut:

Hal 19 dari 58 hal Put.No. 15/Pid/2014/PT.Dps



1. Bahwa saya benar-benar menyukai dan mencintai Komang Ayu Suartinni dan saya memperlakukan seperti istri sendiri;
2. Bahwa segala apapun yang terjadi terhadap Komang Ayu Suartini adalah menjadi tanggungjawab saya;
3. Bahwa segala apapun yang saya berikan pada Komang Ayu Suartinni tidak akan saya permasalahan termasuk dari keluarga saya, khususnya istri dan anak-anak saya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada unsure paksaan.

Bahwa seluruh isi surat tersebut diketik oleh Terdakwa, selanjutnya surat pernyataan tersebut diberikan kepada DEWA PUTU WIRTA pada waktu dan tempat tersebut diatas, namun sebelum surat pernyataan tersebut ditandatangani, saksi KOMANG AYU SUARTINNI mengatakan “tandatangani pernyataan ini, kalau tidak saya akan laporkan hubungan perselingkuhan ini kepada anak-anak dan istri Aji”, kata-kata tersebut pula yang sering disampaikan kepada saksi DEWA PUTU WIRTA ketika saksi KOMANG AYU SUARTINI meminta barang maupun uang baik tunai maupun dalam bentuk cek tersebut diatas, mendengar perkataan tersebut tersebut saksi DEWA PUTU WIRTA merasa tertekan dan takut, namun saksi DEWA PUTU WIRTA juga mengajukan syarat lain kepada saksi KOMANG AYU SUARTINI untuk tidak lagi melakukan perbuatan



perselingkuhan baik dengan orang lain maupun dengan saksi DEWA PUTU WIRTA, agar meyakinkan saksi DEWA PUTU WIRTA, saksi KOMANG AYU SUARTINI mengatakan "Aji buat kata-katanya dan tulis dibawahnya", mendengar hal tersebut kemudian saksi DEWA PUTU WIRTA pun mau menuliskan kata-kata "bahwa apabila KOMANG atau saya selingkuh dengan orang lain, kawin dengan orang lain maka semua kekayaan yang saya berikan pada komang saya ambil semua", namun belum sempat surat pernyataan tersebut ditandatangani, tiba-tiba datang ke tempat tersebut diatas saksi DEWA KETUT SUARNAWA, SE, saksi DEWA KETUT WIDIADA dan saksi DEWA MADE SUATRA ke tempat tersebut diatas menghampiri Terdakwa, saksi KOMANG AYU SUARTINI serta saksi DEWA PUTU WIRTA, ketika pertemuan tersebut terjadi saksi DEWA KETUT SUARNAWA, SE menanyakan kepada saksi KOMANG AYU SUARTINI dengan mengatakan dalam bahasa bali "Ape ane kecelepang ke tas? pipis? yang artinya "apa yang kamu masukan ke dalam tas? uang ya", kemudian oleh saksi KOMANG AYU SUARTINI dijawab dengan bahasa bali "tusing pipis" yang artinya "bukan uang", namun setelah tas yang dipegang Terdakwa diperiksa oleh saksi DEWA KETUT SUARNAWA, SE ditemukan sebuah BPKB mobil dan surat pernyataan tersebut diatas yang belum sempat ditandatanganani oleh saksi DEWA PUTU WIRTA, selanjutnya saksi DEWA PUTU WIRTA mengambil BPKB yang ada di dalam

Hal21dari58 hal Put.No. 15/Pid/2014/PT.Dps



tas yang dipegang oleh Terdakwa kemudian memberikan BPKB tersebut untuk disimpan oleh saksi DEWA KETUT SUARNAWA, SE, setelah pertemuan tersebut kemudian Terdakwa bersama-sama dengan saksi NI LUH ARDI melakukan negosiasi dengan menggunakan mediator saksi GEDE NOVA DARMAWAN untuk memediasi permintaan saksi DEWA KETUT SUARNAWA, SE yang meminta agar mobil NISSAN JUKE DK 1603 FL dan sebuah rumah yang beralamat di jalan Pulau Dewata, Kelurahan Penarukan dikembalikan kepada saksi DEWA PUTU WIRTA, namun Terdakwa bersama-sama dengan saksi KOMANG AYU SUARTINI tidak bersedia, Terdakwa bersama-sama dengan saksi KOMANG AYU SUARTINI (Terdakwa dalam berkas perkara lain) melalui saksi GEDE NOVA DARMAWAN meminta dilakukan pembagian setengah-setengah, permintaan tersebut pun disetujui oleh saksi DEWA PUTU WIRTA, namun kemudian tiba-tiba Terdakwa bersama-sama dengan saksi KOMANG AYU SUARTINI membatalkan kesepakatan untuk membagi dua mobil dan rumah tersebut diatas, sehingga akibat dari perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi KOMANG AYU SUARTINI (Terdakwa dalam berkas perkara lain) menyebabkan saksi DEWA PUTU WIRTA mengalami kerugian sebesar Rp 365.000.000,- (tiga ratus enam puluh lima juta rupiah) atau setidaknya dalam jumlah tersebut;

----- Perbuatan Terdakwa NI LUH ARDI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat



(1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa kemudian Jaksa Penuntut Umum mengajukan perubahan atas surat dakwaannya tersebut dengan Surat Dakwaan No.REG.PKR.PDM-32/SINGA/12/2013, yang uraiannya adalah sebagai berikut :

PERTAMA;

Bahwa Terdakwa NI LUH ARDI **sebagai orang yang melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan** dengan saksi KOMANG AYU SUARTINI (Terdakwa dalam berkas perkara lain) pada waktu yang tidak dapat dipastikan sejak 24 Agustus 2012 sampai dengan bulan Desember 2012 dan di bulan Januari 2013 atau pada waktu-waktu tertentu di tahun 2012 dan di tahun 2013, bertempat di di Bank BNI 46 Cabang Singaraja di Jalan Ngurah Rai-Singaraja atau setidaknya atau pada suatu tempat yang masih merupakan daerah Hukum Pengadilan Negeri Singaraja, **dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran nama baik dengan lisan maupun tulisan atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seorang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang atau**

Hal23dari58 hal Put.No. 15/Pid/2014/PT.Dps



menghapus piutang jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

----- Bahwa di bulan Pebruari tahun 2012 bertempat di sebuah hotel di Air Sanih, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, saksi KOMANG AYU SUARTINI bertemu dengan saksi DEWA PUTU WIRTA, pada saat pertemuan tersebut, saksi KOMANG AYU SUARTINI mengajak saksi DEWA PUTU WIRTA untuk membuat usaha atau bisnis transport atau penyewaan mobil yang mana modalnya akan diberikan oleh saksi DEWA PUTU WIRTA, setelah kesepakatan tersebut terjadi kemudian saksi KOMANG AYU SUATINI bersama-sama dengan saksi DEWA PUTU WIRTA terlibat hubungan layaknya suami istri diluar pernikahan, selanjutnya hubungan layaknya suami sitri diluar pernikahan tersebut berlangsung beberapa kali di beberapa tempat yang berbeda, kemudian ketika hubungan layaknya suami istri antara saksi KOMANG AYU SUARTINI dengan saksi DEWA PUTU WIRTA berlangsung, saksi DEWA PUTU WIRTA selalu memberikan uang setelah melakukan hubungan badan dengan saksi KOMANG AYU SUARTINI dan saksi DEWA PUTU WIRTA pun berjanji memberikan uang bulanan sebesar Rp 5.000.000,-, namun seiring waktu berjalan, saksi KOMANG AYU



SUARTINI mulai meminta uang ataupun barang kepada saksi DEWA PUTU WIRTA dengan disertai ancaman yang disampaikan secara lisan oleh saksi KOMANG AYU SUARTINI dengan mengatakan ***"Aji saya minta uang, kalau tidak dikasi saya akan beritahukan kepada istri dan anak-anak aji tentang hubungan kita"***, mendengar ancaman tersebut saksi DEWA PUTU WIRTA merasa takut dan tertekan sehingga selalu berusaha memenuhi setiap permintaan dari saksi KOMANG AYU SUARTINI, baik yang berupa uang maupun barang, adapun permintaan uang yang diberikan melalui cek oleh saksi DEWA PUTU WIRTA kepada saksi KOMANG AYU SUARTINI antara lain:

- pada tanggal 24 Agustus 2012 No. Cek: CY 134641 dengan nilai Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- pada tanggal 26 September 2012 No. Cek: CY 134646 dengan nilai 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- pada tanggal 8 Oktober 2012 No. Cek: CY 134649 dengan nilai Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- pada tanggal 2 Nopember 2012 No. Cek: CY 134843 dengan nilai Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- pada tanggal 3 Desember 2012 No. Cek: CY 134848 dengan nilai 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah);

Hal 25 dari 58 hal Put.No. 15/Pid/2014/PT.Dps



- pada tanggal 10 Januari 2013 No. Cek: CA 777406 dengan nilai 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

uang yang diberikan dalam bentuk cek tersebut diatas diminta oleh saksi KOMANG AYU SUARTINI dicairkan oleh Terdakwa di bank BNI 46 Cab. Singaraja, yang kemudian dipergunakan untuk membeli barang berupa mobil ataupun barang barang lainnya, baik oleh Terdakwa maupun saksi KOMANG AYU SUARTINI, adapun barang yang dibeli dari hasil pencairan cek yang dilakukan oleh Terdakwa pada tanggal 3 Desember 2012 No. Cek: CY 134848 dengan nilai 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) adalah sebuah mobil NISSAN JUKE tahun 2011 nopol DK 1603 FL warna merah, selain sebuah rumah di jalan Pulau Dewata, Kelurahan Penarukan, Singaraja, selanjutnya untuk mengamankan barang maupun uang yang telah diberikan oleh saksi DEWA PUTU WIRTA jika hubungan perselingkuhan antara saksi KOMANG AYU SUARTINI dan saksi DEWA PUTU WIRTA, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan saksi KOMANG AYU SUARTINI mengajak saksi Dewa PUTU WIRTA untuk bertemu pada hari Senin tanggal 11 Maret 2013 sekira jam 14.30 wita, bertempat di lapangan Kerobokan, Desa Kerobokan, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng, sebelum pertemuan pada waktu dan tempat tersebut diatas berlangsung, Terdakwa bersama-sama dengan saksi KOMANG AYU SUARTINI merancang sebuah surat pernyataan untuk



ditandatangani oleh saksi DEWA PUTU WIRTA terkait pemberian barang maupun uang dalam bentuk cek ataupun tunai yang pernah diberikan oleh saksi DEWA PUTU WIRTA kepada saksi KOMANG AYU SUARTNI agar tidak ditagih lagi oleh saksi DEWA PUTU WIRTA.

adapun isi dari surat pernyataan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bahwa saya benar-benar menyukai dan mencintai Komang Ayu Suartinni dan saya memperlakukan seperti istri sendiri;
2. Bahwa segala apapun yang terjadi terhadap Komang Ayu Suartini adalah menjadi tanggungjawab saya;
3. Bahwa segala apapun yang saya berikan pada Komang Ayu Suartinni tidak akan saya permasalahan termasuk dari keluarga saya, khususnya istri dan anak-anak saya;

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada unsure paksaan.

Bahwa seluruh isi surat tersebut diketik oleh Terdakwa, selanjutnya surat pernyataan tersebut diberikan kepada DEWA PUTU WIRTA pada waktu dan tempat tersebut diatas, namun sebelum surat pernyataan tersebut ditandatangani, saksi KOMANG AYU SUARTINNI mengatakan ***"tandatangani pernyataan ini, kalau tidak saya akan laporkan hubungan perselingkuhan ini kepada anak-anak dan"***

Hal 27 dari 58 hal Put.No. 15/Pid/2014/PT.Dps



istri Aji", kata-kata tersebut pula yang sering disampaikan kepada saksi DEWA PUTU WIRTA ketika saksi KOMANG AYU SUARTINI meminta barang maupun uang baik tunai maupun dalam bentuk cek tersebut diatas, mendengar perkataan tersebut tersebut saksi DEWA PUTU WIRTA merasa tertekan dan takut, namun saksi DEWA PUTU WIRTA juga mengajukan syarat lain kepada saksi KOMANG AYU SUARTINI untuk tidak lagi melakukan perbuatan perselingkuhan baik dengan orang lain maupun dengan saksi DEWA PUTU WIRTA, agar meyakinkan saksi DEWA PUTU WIRTA, saksi KOMANG AYU SUARTINI mengatakan **"Aji buat kata-katanya dan tulis dibawahnya"**, mendengar hal tersebut kemudian saksi DEWA PUTU WIRTA pun mau menuliskan kata-kata "bahwa apabila KOMANG atau saya selingkuh dengan orang lain, kawin dengan orang lain maka semua kekayaan yang saya berikan pada komang saya ambil semua", namun belum sempat surat pernyataan tersebut ditandatangani, tiba-tiba datang ke tempat tersebut diatas saksi DEWA KETUT SUARNAWA, SE, saksi DEWA KETUT WIDIADA dan saksi DEWA MADE SUATRA ke tempat tersebut diatas menghampiri Terdakwa, saksi KOMANG AYU SUARTINI serta saksi DEWA PUTU WIRTA, ketika pertemuan tersebut terjadi saksi DEWA KETUT SUARNAWA, SE menanyakan kepada saksi KOMANG AYU SUARTINI dengan mengatakan dalam bahasa bali "Ape ane kecele pang ke tas? pipis? yang artinya "apa yang kamu masukan ke dalam tas?



uang ya", kemudian oleh saksi KOMANG AYU SUARTINI dijawab dengan bahasa bali "*tusing pipis*" yang artinya "*bukan uang*", namun setelah tas yang dipegang Terdakwa diperiksa oleh saksi DEWA KETUT SUARNAWA, SE ditemukan sebuah BPKB mobil dan surat pernyataan tersebut diatas yang belum sempat ditandatanganani oleh saksi DEWA PUTU WIRTA, selanjutnya saksi DEWA PUTU WIRTA mengambil BPKB yang ada di dalam tas yang dipegang oleh Terdakwa kemudian memberikan BPKB tersebut untuk disimpan oleh saksi DEWA KETUT SUARNAWA, SE, setelah pertemuan tersebut kemudian Terdakwa bersama-sama dengan saksi KOMANG AYU SUARTINI melakukan negosiasi dengan menggunakan mediator saksi GEDE NOVA DARMAWAN untuk memediasi permintaan saksi DEWA KETUT SUARNAWA, SE yang meminta agar mobil NISSAN JUKE DK 1603 FL dan sebuah rumah yang beralamat di jalan Pulau Dewata, Kelurahan Penarukan dikembalikan kepada saksi DEWA PUTU WIRTA, namun Terdakwa bersama-sama dengan saksi KOMANG AYU SUARTINI tidak bersedia, Terdakwa bersama-sama dengan saksi KOMANG AYU SUARTINI (Terdakwa dalam berkas perkara lain) melalui saksi GEDE NOVA DARMAWAN meminta dilakukan pembagian setengah-setengah, permintaan tersebut pun disetujui oleh saksi DEWA PUTU WIRTA, namun kemudian tiba-tiba Terdakwa bersama-sama dengan saksi KOMANG AYU SUARTINI membatalkan kesepakatan untuk membagi dua mobil dan rumah tersebut

Hal29dari58 **hal Put.No. 15/Pid/2014/PT.Dps**



diatas, sehingga akibat dari perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi KOMANG AYU SUARTINI (Terdakwa dalam berkas perkara lain) menyebabkan saksi DEWA PUTU WIRTA mengalami kerugian sebesar Rp 365.000.000,- (tiga ratus nam puluh lima juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah tersebut;

----- Perbuatan Terdakwa KOMANG AYU SUARTINI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 369 ayat (1) jo Pasal 64 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

ATAU;

KEDUA;

Bahwa Terdakwa NI LUH ARDI **sebagai orang yang melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan** dengan saksi KOMANG AYU SUARTINI (Terdakwa dalam berkas perkara lain) pada waktu yang tidak dapat dipastikan sejak 24 Agustus 2012 sampai dengan bulan Desember 2012 dan di bulan Januari 2013 atau pada waktu-waktu tertentu di tahun 2012 dan di tahun 2013, bertempat di di Bank BNI 46 Cabang Singaraja di Jalan Ngurah Rai-Singaraja atau setidaknya-tidaknya atau pada suatu tempat yang masih merupakan daerah Hukum Pengadilan Negeri Singaraja, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang seluruhnya atau atau sebagian kepunyaan**



orang lain yang ada padanya bukan karena kejahatan, antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

----- Bahwa di bulan Pebruari tahun 2012 bertempat di sebuah hotel di Air Sanih, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, saksi KOMANG AYU SUARTINI bertemu dengan saksi DEWA PUTU WIRTA, pada saat pertemuan tersebut, saksi KOMANG AYU SUARTINI mengajak saksi DEWA PUTU WIRTA untuk membuat usaha atau bisnis transport atau penyewaan mobil yang mana modalnya akan diberikan oleh saksi DEWA PUTU WIRTA, setelah kesepakatan tersebut terjadi kemudian saksi KOMANG AYU SUATINI bersama-sama dengan saksi DEWA PUTU WIRTA terlibat hubungan layaknya suami istri diluar pernikahan, selanjutnya hubungan layaknya suami sitri diluar pernikahan tersebut berlangsung beberapa kali di beberapa tempat yang berbeda, kemudian ketika hubungan layaknya suami istri antara saksi KOMANG AYU SUARTINI dengan saksi DEWA PUTU WIRTA berlangsung, saksi DEWA PUTU WIRTA selalu memberikan uang setelah melakukan hubungan badan dengan saksi KOMANG AYU SUARTINI dan saksi DEWA PUTU WIRTA pun berjanji memberikan uang bulanan sebesar Rp 5.000.000,- namun seiring waktu berjalan, saksi KOMANG AYU

Hal31dari58 **hal Put.No. 15/Pid/2014/PT.Dps**



SUARTINI mulai meminta uang ataupun barang kepada saksi DEWA PUTU WIRTA dengan disertai ancaman yang disampaikan secara lisan oleh saksi KOMANG AYU SUARTINI dengan mengatakan ***"Aji saya minta uang, kalau tidak dikasi saya akan beritahukan kepada istri dan anak-anak aji tentang hubungan kita"***, mendengar ancaman tersebut saksi DEWA PUTU WIRTA merasa takut dan tertekan sehingga selalu berusaha memenuhi setiap permintaan dari saksi NI LUH ARDI, baik yang berupa uang maupun barang, adapun permintaan uang yang diberikan melalui cek oleh saksi DEWA PUTU WIRTA kepada saksi KOMANG AYU SUARTINI antara lain:

- pada tanggal 24 Agustus 2012 No. Cek: CY 134641 dengan nilai Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- pada tanggal 26 September 2012 No. Cek: CY 134646 dengan nilai 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- pada tanggal 8 Oktober 2012 No. Cek: CY 134649 dengan nilai Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- pada tanggal 2 Nopember 2012 No. Cek: CY 134843 dengan nilai Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- pada tanggal 3 Desember 2012 No. Cek: CY 134848 dengan nilai 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah);



- pada tanggal 10 Januari 2013 No. Cek: CA 777406 dengan nilai 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

uang yang diberikan dalam bentuk cek tersebut diatas diminta oleh saksi KOMANG AYU SUARTINI dicairkan oleh Terdakwa di bank BNI 46 Cab. Singaraja, yang kemudian dipergunakan untuk membeli barang berupa mobil ataupun barang barang lainnya, baik oleh Terdakwa maupun saksi KOMANG AYU SUARTINI, adapun barang yang dibeli dari hasil pencairan cek yang dilakukan oleh Terdakwa pada tanggal 3 Desember 2012 No. Cek: CY 134848 dengan nilai 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) adalah sebuah mobil NISSAN JUKE tahun 2011 nopol DK 1603 FL warna merah, selain sebuah rumah di jalan Pulau Dewata, Kelurahan Penarukan, Singaraja, selanjutnya untuk mengamankan barang maupun uang yang telah diberikan oleh saksi DEWA PUTU WIRTA jika hubungan perselingkuhan antara saksi KOMANG AYU SUARTINI dan saksi DEWA PUTU WIRTA, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan saksi KOMANG AYU SUARTINI mengajak saksi Dewa PUTU WIRTA untuk bertemu pada hari Senin tanggal 11 Maret 2013 sekira jam 14.30 wita, bertempat di lapangan Kerobokan, Desa Kerobokan, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng, sebelum pertemuan pada waktu dan tempat tersebut diatas berlangsung, Terdakwa bersama-sama dengan saksi KOMANG AYU SUARTINI merancang sebuah surat pernyataan untuk

Hal33dari58 **hal Put.No. 15/Pid/2014/PT.Dps**



ditandatangani oleh saksi DEWA PUTU WIRTA terkait pemberian barang maupun uang dalam bentuk cek ataupun tunai yang pernah diberikan oleh saksi DEWA PUTU WIRTA kepada saksi KOMANG AYU SUARTNI agar tidak ditagih lagi oleh saksi DEWA PUTU WIRTA;

adapun isi dari surat pernyataan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bahwa saya benar-benar menyukai dan mencintai Komang Ayu Suartinni dan saya memperlakukan seperti istri sendiri;
2. Bahwa segala apapun yang terjadi terhadap Komang Ayu Suartini adalah menjadi tanggungjawab saya;
3. Bahwa segala apapun yang saya berikan pada Komang Ayu Suartinni tidak akan saya permasalahan termasuk dari keluarga saya, khususnya istri dan anak-anak saya;

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada unsure paksaan;

Bahwa seluruh isi surat tersebut diketik oleh Terdakwa, selanjutnya surat pernyataan tersebut diberikan kepada DEWA PUTU WIRTA pada waktu dan tempat tersebut diatas, namun sebelum surat pernyataan tersebut ditandatangani, saksi KOMANG AYU SUARTINNI mengatakan ***"tandatangani pernyataan ini, kalau tidak saya akan laporkan hubungan perselingkuhan ini kepada anak-anak dan"***



istri Aji", kata-kata tersebut pula yang sering disampaikan kepada saksi DEWA PUTU WIRTA ketika saksi KOMANG AYU SUARTINI meminta barang maupun uang baik tunai maupun dalam bentuk cek tersebut diatas, mendengar perkataan tersebut tersebut saksi DEWA PUTU WIRTA merasa tertekan dan takut, namun saksi DEWA PUTU WIRTA juga mengajukan syarat lain kepada saksi KOMANG AYU SUARTINI untuk tidak lagi melakukan perbuatan perselingkuhan baik dengan orang lain maupun dengan saksi DEWA PUTU WIRTA, agar meyakinkan saksi DEWA PUTU WIRTA, saksi KOMANG AYU SUARTINI mengatakan **"Aji buat kata-katanya dan tulis dibawahnya"**, mendengar hal tersebut kemudian saksi DEWA PUTU WIRTA pun mau menuliskan kata-kata "bahwa apabila KOMANG atau saya selingkuh dengan orang lain, kawin dengan orang lain maka semua kekayaan yang saya berikan pada komang saya ambil semua", namun belum sempat surat pernyataan tersebut ditandatangani, tiba-tiba datang ke tempat tersebut diatas saksi DEWA KETUT SUARNAWA, SE, saksi DEWA KETUT WIDIADA dan saksi DEWA MADE SUATRA ke tempat tersebut diatas menghampiri Terdakwa, saksi KOMANG AYU SUARTINI serta saksi DEWA PUTU WIRTA, ketika pertemuan tersebut terjadi saksi DEWA KETUT SUARNAWA, SE menanyakan kepada saksi KOMANG AYU SUARTINI dengan mengatakan dalam bahasa bali "Ape ane kecele pang ke tas? pipis? yang artinya "apa yang kamu masukan ke dalam tas?

Hal35dari58 hal Put.No. 15/Pid/2014/PT.Dps



uang ya", kemudian oleh saksi KOMANG AYU SUARTINI dijawab dengan bahasa bali "*tusing pipis*" yang artinya "*bukan uang*", namun setelah tas yang dipegang Terdakwa diperiksa oleh saksi DEWA KETUT SUARNAWA, SE ditemukan sebuah BPKB mobil dan surat pernyataan tersebut diatas yang belum sempat ditandatanganani oleh saksi DEWA PUTU WIRTA, selanjutnya saksi DEWA PUTU WIRTA mengambil BPKB yang ada di dalam tas yang dipegang oleh Terdakwa kemudian memberikan BPKB tersebut untuk disimpan oleh saksi DEWA KETUT SUARNAWA, SE, setelah pertemuan tersebut kemudian Terdakwa bersama-sama dengan saksi NI LUH ARDI melakukan negosiasi dengan menggunakan mediator saksi GEDE NOVA DARMAWAN untuk memediasi permintaan saksi DEWA KETUT SUARNAWA, SE yang meminta agar mobil NISSAN JUKE DK 1603 FL dan sebuah rumah yang beralamat di jalan Pulau Dewata, Kelurahan Penarukan dikembalikan kepada saksi DEWA PUTU WIRTA, namun Terdakwa bersama-sama dengan saksi KOMANG AYU SUARTINI tidak bersedia, Terdakwa bersama-sama dengan saksi KOMANG AYU SUARTINI (Terdakwa dalam berkas perkara lain) melalui saksi GEDE NOVA DARMAWAN meminta dilakukan pembagian setengah-setengah, permintaan tersebut pun disetujui oleh saksi DEWA PUTU WIRTA, namun kemudian tiba-tiba Terdakwa bersama-sama dengan saksi KOMANG AYU SUARTINI membatalkan kesepakatan untuk membagi dua mobil dan rumah tersebut



diatas, sehingga akibat dari perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi KOMANG AYU SUARTINI (Terdakwa dalam berkas perkara lain) menyebabkan saksi DEWA PUTU WIRTA mengalami kerugian sebesar Rp 365.000.000,- (tiga ratus nam puluh lima juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa KOMANG AYU SUARTINI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 jo Pasal 64 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

ATAU;

KETIGA;

----- Bahwa Terdakwa NI LUH ARDI **sebagai orang yang melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan** dengan saksi KOMANG AYU SUARTINI (Terdakwa dalam berkas perkara lain) pada waktu yang tidak dapat dipastikan sejak 24 Agustus 2012 sampai dengan bulan Desember 2012 dan di bulan Januari 2013 atau pada waktu-waktu tertentu di tahun 2012 dan di tahun 2013, bertempat di di Bank BNI 46 Cabang Singaraja di Jalan Ngurah Rai-Singaraja atau setidaknya-tidaknya atau pada suatu tempat yang masih merupakan daerah Hukum Pengadilan Negeri Singaraja, **memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan ancaman**

Hal37dari58 hal Put.No. 15/Pid/2014/PT.Dps



pencemaran atau pencemaran tertulis,, yang dilakukan

Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

----- Bahwa di bulan Pebruari tahun 2012 bertempat di sebuah hotel di Air Sanih, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, saksi KOMANG AYU SUARTINI bertemu dengan saksi DEWA PUTU WIRTA, pada saat pertemuan tersebut, saksi KOMANG AYU SUARTINI mengajak saksi DEWA PUTU WIRTA untuk membuat usaha atau bisnis transport atau penyewaan mobil yang mana modalnya akan diberikan oleh saksi DEWA PUTU WIRTA, setelah kesepakatan tersebut terjadi kemudian saksi KOMANG AYU SUATINI bersama-sama dengan saksi DEWA PUTU WIRTA terlibat hubungan layaknya suami istri diluar pernikahan, selanjutnya hubungan layaknya suami sitri diluar pernikahan tersebut berlangsung beberapa kali di beberapa tempat yang berbeda, kemudian ketika hubungan layaknya suami istri antara saksi KOMANG AYU SUARTINI dengan saksi DEWA PUTU WIRTA berlangsung, saksi DEWA PUTU WIRTA selalu memberikan uang setelah melakukan hubungan badan dengan saksi KOMANG AYU SUARTINI dan saksi DEWA PUTU WIRTA pun berjanji memberikan uang bulanan sebesar Rp 5.000.000,-, namun seiring waktu berjalan, saksi KOMANG AYU SUARTINI mulai meminta uang ataupun barang kepada saksi DEWA PUTU WIRTA dengan disertai ancaman yang disampaikan secara lisan oleh saksi KOMANG AYU SUARTINI dengan mengatakan **"Aji saya minta uang, kalau tidak**



dikasi saya akan beritahukan kepada istri dan anak-anak aji tentang hubungan kita”, mendengar ancaman tersebut saksi DEWA PUTU WIRTA merasa takut dan tertekan sehingga selalu berusaha memenuhi setiap permintaan dari saksi NI LUH ARDI, baik yang berupa uang maupun barang, adapun permintaan uang yang diberikan melalui cek oleh saksi DEWA PUTU WIRTA kepada saksi KOMANG AYU SUARTINI antara lain:

- pada tanggal 24 Agustus 2012 No. Cek: CY 134641 dengan nilai Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- pada tanggal 26 September 2012 No. Cek: CY 134646 dengan nilai 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- pada tanggal 8 Oktober 2012 No. Cek: CY 134649 dengan nilai Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- pada tanggal 2 Nopember 2012 No. Cek: CY 134843 dengan nilai Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- pada tanggal 3 Desember 2012 No. Cek: CY 134848 dengan nilai 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah);
- pada tanggal 10 Januari 2013 No. Cek: CA 777406 dengan nilai 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

uang yang diberikan dalam bentuk cek tersebut diatas diminta oleh saksi KOMANG AYU SUARTINI dicairkan oleh Terdakwa di

Hal39dari58 **hal Put.No. 15/Pid/2014/PT.Dps**



bank BNI 46 Cab. Singaraja, yang kemudian dipergunakan untuk membeli barang berupa mobil ataupun barang barang lainnya, baik oleh Terdakwa maupun saksi KOMANG AYU SUARTINI, adapun barang yang dibeli dari hasil pencairan cek yang dilakukan oleh Terdakwa pada tanggal 3 Desember 2012 No. Cek: CY 134848 dengan nilai 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) adalah sebuah mobil NISSAN JUKE tahun 2011 nopol DK 1603 FL warna merah, selain sebuah rumah di jalan Pulau Dewata, Kelurahan Penarukan, Singaraja , selanjutnya untuk mengamankan barang maupun uang yang telah diberikan oleh saksi DEWA PUTU WIRTA jika hubungan perselingkuhan antara saksi KOMANG AYU SUARTINI dan saksi DEWA PUTU WIRTA, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan saksi KOMANG AYU SUARTINI mengajak saksi Dewa PUTU WIRTA untuk bertemu pada hari Senin tanggal 11 Maret 2013 sekira jam 14.30 wita, bertempat di lapangan Kerobokan, Desa Kerobokan, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng, sebelum pertemuan pada waktu dan tempat tersebut diatas berlangsung, Terdakwa bersama-sama dengan saksi KOMANG AYU SUARTINI merancang sebuah surat pernyataan untuk ditandatangani oleh saksi DEWA PUTU WIRTA terkait pemberian barang maupun uang dalam bentuk cek ataupun tunai yang pernah diberikan oleh saksi DEWA PUTU WIRTA kepada saksi KOMANG AYU SUARTINI agar tidak ditagih lagi oleh saksi DEWA PUTU WIRTA;



adapun isi dari surat pernyataan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bahwa saya benar-benar menyukai dan mencintai Komang Ayu Suartinni dan saya memperlakukan seperti istri sendiri;
2. Bahwa segala apapun yang terjadi terhadap Komang Ayu Suartini adalah menjadi tanggungjawab saya;
3. Bahwa segala apapun yang saya berikan pada Komang Ayu Suartinni tidak akan saya permasalahan termasuk dari keluarga saya, khususnya istri dan anak-anak saya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada unsure paksaan.

Bahwa seluruh isi surat tersebut diketik oleh Terdakwa, selanjutnya surat pernyataan tersebut diberikan kepada DEWA PUTU WIRTA pada waktu dan tempat tersebut diatas, namun sebelum surat pernyataan tersebut ditandatangani, saksi KOMANG AYU SUARTINNI mengatakan ***"tandatanganinya pernyataan ini, kalau tidak saya akan melaporkan hubungan perselingkuhan ini kepada anak-anak dan istri Aji"***, kata-kata tersebut pula yang sering disampaikan kepada saksi DEWA PUTU WIRTA ketika saksi KOMANG AYU SUARTINI meminta barang maupun uang baik tunai maupun dalam bentuk cek tersebut diatas, mendengar perkataan tersebut tersebut saksi DEWA PUTU WIRTA merasa tertekan

Hal41dari58 hal Put.No. 15/Pid/2014/PT.Dps



dan takut, namun saksi DEWA PUTU WIRTA juga mengajukan syarat lain kepada saksi KOMANG AYU SUARTINI untuk tidak lagi melakukan perbuatan perselingkuhan baik dengan orang lain maupun dengan saksi DEWA PUTU WIRTA, agar meyakinkan saksi DEWA PUTU WIRTA, saksi KOMANG AYU SUARTINI mengatakan **"Aji buat kata-katanya dan tulis dibawahnya"**, mendengar hal tersebut kemudian saksi DEWA PUTU WIRTA pun mau menuliskan kata-kata "bahwa apabila KOMANG atau saya selingkuh dengan orang lain, kawin dengan orang lain maka semua kekayaan yang saya berikan pada komang saya ambil semua", namun belum sempat surat pernyataan tersebut ditandatangani, tiba-tiba datang ke tempat tersebut diatas saksi DEWA KETUT SUARNAWA, SE, saksi DEWA KETUT WIDIADA dan saksi DEWA MADE SUATRA ke tempat tersebut diatas menghampiri Terdakwa, saksi KOMANG AYU SUARTINI serta saksi DEWA PUTU WIRTA, ketika pertemuan tersebut terjadi saksi DEWA KETUT SUARNAWA, SE menanyakan kepada saksi KOMANG AYU SUARTINI dengan mengatakan dalam bahasa bali "Ape ane kecele pang ke tas? pipis? yang artinya "apa yang kamu masukan ke dalam tas? uang ya", kemudian oleh saksi KOMANG AYU SUARTINI dijawab dengan bahasa bali "tusing pipis" yang artinya "bukan uang", namun setelah tas yang dipegang Terdakwa diperiksa oleh saksi DEWA KETUT SUARNAWA, SE ditemukan sebuah BPKB mobil dan surat pernyataan tersebut diatas yang belum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sempat ditandatanganinya oleh saksi DEWA PUTU WIRTA, selanjutnya saksi DEWA PUTU WIRTA mengambil BPKB yang ada di dalam tas yang dipegang oleh Terdakwa kemudian memberikan BPKB tersebut untuk disimpan oleh saksi DEWA KETUT SUARNAWA, SE, setelah pertemuan tersebut kemudian Terdakwa bersama-sama dengan saksi NI LUH ARDI melakukan negosiasi dengan menggunakan mediator saksi GEDE NOVA DARMAWAN untuk memediasi permintaan saksi DEWA KETUT SUARNAWA, SE yang meminta agar mobil NISSAN JUKE DK 1603 FL dan sebuah rumah yang beralamat di jalan Pulau Dewata, Kelurahan Penarukan dikembalikan kepada saksi DEWA PUTU WIRTA, namun Terdakwa bersama-sama dengan saksi KOMANG AYU SUARTINI tidak bersedia, Terdakwa bersama-sama dengan saksi KOMANG AYU SUARTINI (Terdakwa dalam berkas perkara lain) melalui saksi GEDE NOVA DARMAWAN meminta dilakukan pembagian setengah-setengah, permintaan tersebut pun disetujui oleh saksi DEWA PUTU WIRTA, namun kemudian tiba-tiba Terdakwa bersama-sama dengan saksi KOMANG AYU SUARTINI membatalkan kesepakatan untuk membagi dua mobil dan rumah tersebut diatas, sehingga akibat dari perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi KOMANG AYU SUARTINI (Terdakwa dalam berkas perkara lain) menyebabkan saksi DEWA PUTU WIRTA mengalami kerugian sebesar Rp 365.000.000,- (tiga ratus nam

Hal43dari58 **hal Put.No. 15/Pid/2014/PT.Dps**



puluh lima juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah tersebut;

----- Perbuatan Terdakwa KOMANG AYU SUARTINI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-2 jo Pasal 64 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa / Penasehat Hukumnya telah mengajukan Exsepsi tertanggal 27 Januari 2014 yang pada pokoknya menyatakan : -----

1. Bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam menyusun Dakwaan Pertama yakni menerapkan ketentuan pasal 369 ayat (1) KUHP tidak memperhatikan ketentuan Pasal 369 ayat (2) KUHP yang mengatur bahwa kejahatan ini tidak bisa dituntut kecuali atas pengaduan orang yang terkena kejahatan, Surat Dakwaan yang dibuat berdasarkan hasil penyidikan yang tidak sah secara hukum, maka dakwaan yang menerapkan ketentuan pasal 369 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Pertama adalah batal demi hukum ;

2. Bahwa uraian perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa pada Dakwaan Kedua, tidak satu kalimat yang menguraikan tentang perbuatan Terdakwa memiliki uang atau barang yang ada padanya bukan karena kejahatan .



Oleh karena Jaksa Penuntut Umum menguraikan perbuatan Terdakwa tidak jelas dan cermat, maka Dakwaan Kedua Penuntut Umum dinyatakan batal demi hukum ; -----

3. Bahwa dengan memperhatikan berkas perkara pidana atas nama Ni Luh Ardi, tidak ditemukan adanya penerapan Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP melainkan Penyidik menyangkakan Pasal 335 ayat (1) ke-2 KUHP oleh karena Jaksa Penuntut Umum menerapkan Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Ketiga, maka Dakwaan Ketiga tersebut dibuat bukan berdasarkan hasil penyidikan, seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima ;

4. Bahwa oleh karena penerapan Pasal 372 KUHP adalah Prematur karena adanya pre-yudisial, maka seharusnya Terdakwa dikeluarkan dari penahanan ;

----- Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan tanggapan / pendapatnya tertanggal 3 Pebruari 2014 yang pada pokoknya menyimpulkan sebagai berikut :

Hal45dari58 hal Put.No. 15/Pid/2014/PT.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat dakwaan dalam perkara ini sudah disusun secara cermat, jelas dan lengkap sesuai dengan ketentuan perundang-undangan ; -----

2. Eksepsi dari Penasehat Hukum Terdakwa tidak ditopang oleh dasar-dasar hukum argumentasi yang meyakinkan ;

3. Eksepsi dari Penasehat Hukum Terdakwa telah melampaui ruang lingkup eksepsi, karena telah menjangkau materi perkara yang nanti akan dibuktikan dalam persidangan ;

---- Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi tersebut Pengadilan Negeri Singaraja telah menjatuhkan Putusan Sela tanggal 6 Pebruari 2014 yang dalam amar Putusannya pada pokoknya menyatakan ; -----

1. Mengabulkan Eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa ;

2. Menyatakan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima ;--

3. Menetapkan agar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan ;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) unit Mobil NISSAN JUKE tahun 2011 No.Pol DK.1603 FL warna merah dengan nomor rangka : MHJBICG1ABJ0011023 dan Nomor mesin : HR15195962C dengan STNK dan BPKB atas nama : DEWI PERTIWI alamat Jalan Bandung Blok E-11 Lingkungan Bhuana Gubug Jimbaran Kuta Selatan-Badung ;

- 1 (satu) buah STNK Mobil NISSAN JUKE tahun 2011 No.Pol.DK.1603 FL warna merah ;

- 1 (satu) kunci kontak Mobil NISSAN JUKE tahun 2011 No.Pol.DK.1603 FL warna merah dikembalikan kepada dari mana barang bukti tersebut disita yaitu LUH ARDI ;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 10 Pebruari 2014 sebgaimana ternyata dari Akta Permohonan banding Nomor o2 / Akta.Pid / 2014 / PN.SGR. dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada

Hal47dari58 hal Put.No. 15/Pid/2014/PT.Dps



Terdakwa NI LUH ARDI pada tanggal 11 Pebruari 2014 ;

----- Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori banding tertanggal 13 Pebruari 2014 dan Memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Terdakwa pada tanggal 14 Pebruari 2014 sesuai dengan Akta Pemberitahuan dan penyerahan Memori banding Nomor 341 / Pid.B / 2013 / PN.SGR. ;

----- Menimbang, bahwa terdakwa / Penasehat hukumnya telah mengajukan Kontra Memori banding tertanggal 20 Pebruari 2014 dan Kontra Memori banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 24 Pebruari 2014 sesuai dengan Akta Pemberitahuan dan penyerahan Kontra Memori banding Nomor 341 / Pid.B / 2013 / PN.SGR. ; ----

----- Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ; -----



----- Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam Memori
bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa :

1. Bahwa putusan atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima ,kami selaku Penuntut Umum sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara ini ,termasuk putusan agar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, hal tersebut mengingat pertimbangan ketentuan Pasal 144 ayat (1) dan ayat (2) KUHP ;

2. Bahwa untuk putusan Majelis Hakim dalam perkara a quo yang memutuskan barang bukti berupa :

-1 (satu) unit mobil Nissan Juke tahun 2011 No.Pol DK.1603 FL warna merah dengan nomor rangka MHBJICGIABJ1023 dan nomor mesin : HR15195962C dengan STNK dan BPKN atas nama DEWI PERTIWI, alamat Jalan Bandung Blok E-11 Lingkungan Bhuana Gubug Jimbaran Kuta Selatan-Badung ; ----

- 1 (satu) buah STNK Mobil NISSAN JUKE tahun 2011 No.Pol.1603 FLwarna merah ;

Hal49dari58 hal Put.No. 15/Pid/2014/PT.Dps



- 1 (satu) kunci kontak mobil NISSAN JUKE tahun
2011 No.Pol.DK 1603 FL warna merah ;

Dikembalikan kepada orang darimana barang
bukti tersebut disita yaitu LUH ARDI ;

----- Kami selaku Penuntut Umum dalam perkara ini tidak
sependapat, adapun yang menjadi pertimbangan kami selaku
Penuntut Umum dalam mengajukan perlawanan ini adalah
sebagai berikut : -----

1. Bahwa yang menjadi obyek pemeriksaan atas keberatan
yang diajukan oleh terdakwa atau Penasehat Hukumnya
dalam eksepsi meliputi berwenang atau tidaknya
pengadilan untuk mengadili perkaranya, atau dakwaan
tidak dapat diterima atau dakwaan harus dibatalkan
sebagaimana ketentuan dalam Pasal 143 KUHP ;

2. Bahwa untuk putusan yang terkait barang bukti
sebagaimana tersebut diatas, bukanlah merupakan hal
yang seharusnya dipertimbangkan dalam Putusan Sela,
mengingat barang bukti merupakan hasil tindakan
penyidikan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 5 ayat
(1) huruf b.1 KUHP yang terkait dengan pokok perkara
yang akan dibuktikan selanjutnya setelah dilakukan



perbaikan atas surat dakwaan Penuntut Umum, selain itu hal yang perlu diperhatikan dalam pengembalian benda yang dikenakan penyitaan kepada orang atau kepada mereka dari siapa itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila :

-
- a. Kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi ; --
 - b. Perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana ; -----
 - c. Perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dari tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana ; -----

---- Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, kami Penuntut Umum berpendapat tidak ada kaitannya barang bukti dengan apa yang ditentukan dalam Pasal 46 ayat (1) KUHAP barang bukti tersebut diatas masih dipakai atau dipergunakan dalam tahap penuntutan mengingat yang dikoreksi atau diperbaiki dari Putusan Sela hanya terkait surat dakwaan yang tidak dapat diterima karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 144 KUHAP sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim

Hal 51 dari 58 hal Put.No. 15/Pid/2014/PT.Dps



dalam Putusan Sela tersebut, jikapun terjadi keberatan atas penyitaan barang bukti hendaknya diajukan dalam keberatan atas tindakan penyidik yang terkait kewenangannya melalui proses praperadilan, sedangkan secara nyata untuk penyitaan barang bukti merupakan tindakan penyidik dalam kewenangannya sebagaimana Pasal 5 ayat (1) huruf b.1.KUHAP ,sehingga menurut kami selaku Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan keberatan atas putusan Sela Majelis Hakim yang menangani perkara aquo ;

----- Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Denpasar menerima permohonan perlawanan kami Penuntut Umum dan menetapkan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) unit mobil Nissan Juke tahun 2011 No.Po. DK.1603 FL warna merah dengan nomor rangka MHB11CG1ABJ0011023 dan nomor mesin HR15195962C dengan STNK dan BPKN atas nama DEWI PERTIWI,alamat Jalan Bandung Blok E-11 Lingkungan Bhuana Gubug Jimbaran Kuta Selatan-Badung ;
-

- 1 (satu) buah STNK MOBIL NISSAN JUKE tahun 2011 No.Pol.DK 1603 FL warna merah ;
-



- 1 (satu) kunci kontak mobil NISSAN JUKE tahun 2011

No.Pol. DK.1603 FL warna merah ;

Tetap disita dan menyatu dalam berkas perkara untuk pemeriksaan perkara tindak pidana atas nama Terdakwa NI LUH ARDI ; -----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa / Penasehat Hukumnya dalam Kontra Memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan : -----

- Bahwa Pengadilan Negeri Singaraja telah benar dalam Putusan Selanya tertanggal 6 Februari 2014 yang amarnya berbunyi :

1.Mengabulkan Eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa ;

2.Menyatakan dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima ;

3.Menetapkan agar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan ;

4.Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Mobil NISSAN JUKE tahun 2011 Nopol :
DK 1603 FL warna merah dengan nomor
rangka :MHBJICGIABJ11023 dan nomor mesin :

Hal53dari58 hal Put.No. 15/Pid/2014/PT.Dps



HR15195962C dengan STNK dan BPKB atas nama :
DEWI PERTIWI alamat Jalan Bandung Blok F-11
Lingkungan Bhuana Gubug Jimbaran Kuta Selatan-
Badung ; -----

- 1 (satu) kunci kontak Mobil NISSAN JUKE tahun 2011
No.Pol. 1603 FL warna merah dikembalikan kepada
dari mana barang bukti tersebut disita yaitu LUH
ARDI ; -----

5.Membebankan biaya perkara kepada Negara ;

----- Bahwa atas amar Putusan Sela tersebut, Jaksa Penuntut
Umum dalam uraian Memori Perlawanannya hanya keberatan
bilamana barang bukti : 1 (satu) unit NISSAN JUKE tahun 2011
Nopol DK 1603 FL warna merah dengan Nomor mesin HR
15195962C, dengan STNK dan BPKB atas nama DEWI PERTIWI,
alamat Jalan Bandung Blok E-11 Lingkungan Bhuana Gubug
Jimbaran Kuta Selatan Badung dan 1 (satu) buah STNK mobil
NISSAN JUKE tahun 2011 Nopol DK 1603 FL warna merah serta
kunci kontak mobil NISSAN JUKE tahun 2011 Nopol DK 1603 FL
warna merah dikembalikan kepada orang dimana barang bukti
tersebut disita yaitu NI LUH ARDI ;

----- Bahwa keberatan Jaksa Penuntut Umum tersebut adalah
tidak beralasan hukum, bilamana bertumpu pada Pasal 5 ayat



(1) huruf b.1 KUHP sebagaimana dalam uraiannya
memorinya ; -----

----- Bahwa sudah berdasarkan atas hukum, Pengadilan Negeri
Singaraja dalam pertimbangannya, Jaksa Penuntut Umum
melanggar ketentuan pasal 144 ayat (1) dan (2) KUHP,
sehingga tidak beralasan hukum apabila Jaksa Penuntut Umum
tetap mempertahankan barang bukti NISSAN JUKE tersebut
sekalipun Jaksa Penuntut Umum menyatakan banding atas
Putusan Sela Aquo

----- Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka
Penasehat Hukum mohon agar Pengadilan Tinggi Denpasar
menolak memori perlawanan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari
dengan seksama berkas perkara dan Turunan Resmi Putusan
Pengadilan Negeri Singaraja tertanggal 6 Pebruari 2014 Nomor
341 / Pid.B / 2013 / PN.SGR. serta Memori banding dan Kontra
Memori banding, Pengadilan Tinggi sependapat dengan
pertimbangan Hukum Tingkat Pertama dalam putusannya
yang telah mengabulkan eksepsi dari Penasehat Hukum
terdakwa dan menyatakan bahwa Dakwaan Jaksa Penuntut
Umum tidak dapat diterima, demikian pula terhadap status
tahanan Terdakwa serta status barang bukti dalam perkara ini
dan pertimbangan-pertimbangan Hakim Tingkat Pertama

Hal55dari58 hal Put.No. 15/Pid/2014/PT.Dps



tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Singaraja tanggal 6 Pebruari 2014 Nomor 341 / Pid.B / 2013 / PN.SGR. Yang dimohonkan banding tersebut berdasarkan hukum haruslah dikuatkan ;

----- Menimbang, bahwa terhadap biaya yang timbul dalam perkara ini berdasarkan hukum dibebankan kepada Negara ;

----- Mengingat akan ketentuan Pasal 143 KUHP serta peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding Jaksa Penuntut Umum ;

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Singaraja tanggal 6 Pebruari 2014 Nomor 341 / Pid.B / 2013 / PN.SGR. yang dimohonkan banding tersebut ;

-



- Biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada

Negara ; -----

----- Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari SELASA, tanggal 8 APRIL 2014 oleh kami A.A.NGR.ADYATMIKA,SH.Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan H.MAKMUN MASDUKI,SH.M.Hum. dan H.MAKKASAU,SH.MH. Sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 20 Nopember 2013 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta WAYAN RAHADIAN,SH.Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa hadirnya Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA

Ttd.

KETUA MAJELIS

Ttd.

H.MAKMUN MASDUKI,SH.M.Hum. A.A.NGR.ADYATMIKA,SH.

Ttd.

H. MAKKASAU,SH.MH.

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

WAYAN RAHADIAN,SH.

Hal57dari58 hal Put.No. 15/Pid/2014/PT.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan Resmi

Panitera Sekretaris Pengadilan Tinggi Denpasar

I KETUT PAYU ADNYANA,SH.M.Hum

NIP.19541231 198003 1 026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)